



PRAKTIK KARTEL HARGA MINYAK GORENG DI INDONESIA

Nama : Muhammad Rifqi Arfan Maulana

NIM : 1910611082



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2023



**PRAKTIK KARTEL HARGA MINYAK GORENG DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**MUHAMMAD RIFQI ARFAN MAULANA
1910611082**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

PRAKTIK KARTEL HARGA MINYAK GORENG DI INDONESIA

MUHAMMAD RIFQI ARFAN MAULANA
1910611082

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 29 Desember 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP/NIDN. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Heru Sugiyono, SH, MH.
NIK. 217121294

PENGESAHAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Rifqi Arfan Maulana
NPM : 1910611082
Program Studi : S1 Hukum
Judul : **PRAKTIK KARTEL HARGA MINYAK GORENG DI INDONESIA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dwi Aryanti Ramadhani SH., MH.

Ketua




Wardani Rizkianti S.I., M.Kn

(Pengui)

Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan



Dr. Heru Sugiyono, SH., MH.

Pembimbing

Taupiqurrahman SH., M.Kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 11-Januari-2023

BIODATA PENULIS



Nama	:	Muhammad Rifqi Arfan Maulana
Tempat/Tgl. Lahir	:	Jakarta 6 Juni 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Suci, Gang Bina Citra, RT.009/006, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
No. Telpon	:	085155119614
Email	:	muhammadrifqi@upnvj.ac.id

Nama Orang Tua

- | | | |
|---------|---|----------------------|
| a. Ayah | : | Mohammad Arief |
| b. Ibu | : | Dwi Astuti Wulandari |

PENDIDIKAN FORMAL

- | | | |
|--------|---|--------------------------------------|
| 1. SD | : | SDN Ciracas 04 Pagi (lulus Th. 2013) |
| 2. SMP | : | SMPN 171 Jakarta (lulus Th.2016) |
| 3. SMA | : | SMAN 106 Jakarta (lulus Th.2019) |

PENGALAMAN ORGANISASI

1. ROHIS SMPN 171 JAKARTA
2. Sekretaris 1 SMAN 106 JAKARTA
3. BAWASRA FAKULTAS HUKUM 2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/ memorandum hukum) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Rifqi Arfan Maulana

NIM : 1910611082

Tanggal : Jakarta, 27 Desember 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Arfan Maulana
NIM : 1910611082
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : **Praktek Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan **karya ilmiah/skripsi/memorandum hukum***) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK—SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/**memorandum hukum***) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/**memorandum hukum***) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 27 Desember 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Rifqi Arfan Maulana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “PRAKTIK KARTEL HARGA MINYAK GORENG DI INDONESIA” dengan maksimal. Laporan akhir ini disusun setelah Penulis menyelesaikan penyusunan skripisi dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi mata kuliah skripsi yang di programkan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Di dalam pengerjaan penyusunan skripsi ini Penulis telah dibantu oleh banyak pihak yang sangat berjasa, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Heru Sugiyono, SH., MH selaku pembimbing tugas akhir atas segala bantuan, bimbingan, saran, arahan, serta semangat yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH., MH selaku pembimbing akademik yang telah membantu Penulis merencanakan target perkuliahan tiap semester hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam membantu Penulis menyelesaikan syarat administrasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Bapak Mohamad Arief dan Ibu Dwi Astuti Wulandari selaku orang tua tercinta atas doa dan restu selama penulis Menyusun skripsi serta segala

pengorbanan yang diberikan kepada Penulis agar Penulis berkesempatan menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

8. Nurul Srikandini selaku kekasih yang telah memberikan dorongan dalam bentuk apapun kepada Penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung;
9. Boma Wikan, Dion Azriel, dan Ryan Chandra selaku sahabat penulis semenjak awal pendidikan semester 1 (satu) hingga sekarang;
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu; dan
11. Semua pihak yang tentu sangat membantu Penulis dalam Menyusun skripsi yang telah membantu dengan tulus sehingga skripsi penulis dapat selesai dengan baik.

Dengan demikian Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis sangat menghargai segala bentuk masukan dan saran yang diberikan agar Penulis dapat menjadi individu yang lebih baik lagi kedepanya. Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini Penulis berharap Skripsi dapat membantu, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih

Jakarta, 2 Desember 2022

ABSTRAK

Fenomena mengenai kenaikan harga dan kelangkaan ketersediaan Minyak Goreng di masyarakat telah terjadi semenjak akhir tahun 2021. Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan melakukan investigasi dan menetapkan 27 perusahaan sebagai pihak yang terlibat dalam kasus dugaan kartel harga Minyak Goreng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akibat hukum pelaksanaan kartel harga Minyak Goreng yang dilakukan oleh 27 Perusahaan tersebut dan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan konsumen yang terdampak praktik kartel harga Minyak Goreng di Indonesia. Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus serta dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya praktik kartel harga adalah timbulnya sanksi karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Selain itu pemerintah telah melaksanakan perlindungan hukum dengan menindak lanjuti hasil temuan investigasi KPPU di pengadilan guna memberikan sanksi kepada terlapor yang terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga konsumen dapat terbebas dari pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan bagi pelaku usaha lain dapat melaksanakan kegiatan perekonomian dengan persaingan yang sehat. Menyikapi temuan dugaan kartel harga Minyak Goreng sepatutnya pemerintah melakukan analisis mengenai kebijakan terkait guna mencegah adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang.

Kata kunci: Kartel; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Minyak Goreng.

ABSTRACT

The phenomenon of rising prices and scarcity of availability of Cooking Oil in the community has occurred since the end of 2021. The government has taken firm steps by conducting an investigation and naming 27 companies as parties involved in the alleged Cooking Oil price cartel case. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of implementing the Cooking Oil price cartel carried out by the 27 companies and to explain the form of legal protection carried out by the government for business actors and consumers who are affected by the practice of the Cooking Oil price cartel in Indonesia. The research in this article was carried out using a normative juridical method with a statute approach and a case approach and was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that the legal consequences of price cartel practices are sanctions for violating the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Regulation of the Minister of Trade Number 49 of 2022 concerning Management of the People's Cooking Oil Program. In addition, the government has carried out legal protection by following up on the findings of the KPPU's investigation in court in order to impose sanctions on the reported party who is proven to have violated the provisions of the applicable laws and regulations so that consumers can be freed from business actors who harm consumers, and other business actors can carry out economic activity with healthy competition. Responding to the findings of the alleged cooking oil price cartel, the government should conduct an analysis of related policies in order to prevent legal loopholes that can be exploited by business actors to gain profits in ways prohibited by law.

Keywords: Cartel; Unfair competition; Cooking oil.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Jenis Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Literature Review.....	15
B. Tinjauan Teori.....	18
1. Teori Keadilan.....	18
a) Definisi Keadilan	18
b) Prinsip Keadilan.....	20
c) Hubungan Keadilan dengan Akibat Hukum.....	22
2. Teori Perlindungan Hukum.....	23
a) Definisi Perlindungan Hukum.....	23
b) Bentuk Perlindungan Hukum.....	24
c) Tujuan Perlindungan Hukum.....	25
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	26
A. Fenomena Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2021-2022.....	26
B. Perubahan Kebijakan Terhadap Fenomena Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia	29
C. Temuan Dugaan Kasus Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia oleh KPPU..	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Akibat Hukum Praktik Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia.....	34
B. Bentuk Perlindungan HukumTerhadap Pelaku Usaha dan Konsumen yang Terdampak Praktik Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia	45
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53

B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56